

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup, yang mana setiap makhluk hidup ini akan mati pada saat yang ditentukan. Tiada yang tahu kapan akan datang kematian menimpa diri seseorang, karena kematian adalah rahasia Allah. Kematian tidak dapat dikehendaki ataupun dihindari. Sebagai seseorang makhluk yang menghambakan diri, hanya dapat bersiap-siap jika sewaktu-waktu kematian akan datang. Ketika kematian datang kepada seseorang maka dia akan meninggalkan seluruh anggota keluarganya, dan juga meninggalkan seluruh harta benda yang dia milik. Dalam hal ini maka diperlukan suatu aturan yang akan membahas tentang pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan juga anggota keluarga yang berhak atas harta tersebut.¹

Dalam agama Islam terdapat beberapa aturan tentang pembagian harta benda, salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan. Adapun hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 171 huruf (a) adalah “*hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.*” Jadi hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang

¹Aulia Mutiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustia, hal. 1

telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.²

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat Al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Problema atau masalah yang sering kali selalu menjadi persoalan dalam pembagian kewarisan adalah dalam pembagian warisan tersebut ada salah satu anak yang mendapatkan bagian masing-masing yang sudah ditentukan dalam kewarisan Islam, akan tetapi dalam pemberian bagian tersebut merasa dibeda-bedakan padahal anak tersebut adalah anak kandungnya tetapi yang membedakan adalah gendernya dan karena minimnya pengetahuan dalam hukum kewarisan Islam sering kali hukum kewarisan Islam ini dilupakan.

Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat:

²*Ibid.*, hal. 16

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ

أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. (Q.S.An-Nisa: 11).³

Indonesia mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena itu merupakan bukti ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain hukum kewarisan berdasarkan hukum waris Islam adapula hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat yang disebut hukum adat. Hukum adat mengatur hampir setiap kalangan masyarakat yang menganutnya termasuk di dalamnya masalah warisan. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat.

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu di alihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris. Hukum waris adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi

³ An-Nisa: 11

pada keturunannya.⁴ Akan tetapi hukum adat kewarisan yang telah ada secara turun temurun mengakibatkan masyarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan hukum kewarisan adat sebagai pembagian warisan dibandingkan menggunakan hukum kewarisan Islam.

Masyarakat Dukuh Tegalsari merupakan salah satu masyarakat muslim yang menggunakan hukum kewarisan adat dalam pembagian warisan. Di kecamatan Teras terbagi atas beberapa dukuh, namun penelitian ini menfokuskan pada salah satu dukuh yaitu dukuh tegalsari. Hal ini dilakukan agar penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat dan valid.

Harta warisan pada umumnya yang diwariskan masyarakat dukuh Tegalsari adalah seluruh harta benda yang dimiliki baik berupa benda-benda tetap seperti tanah pekarangan, rumah, dan lainnya. Berdasarkan Pasal hukum kewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 176 Bab III Besarnya Bagian, "*anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*".⁵ Adapun pembagian warisan di Dukuh Tegalsari pada pembagian harta warisan dibagikan sama rata antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum kewarisan adat setempat. Karena pembagian harta warisan menurut masyarakat setempat baik anak laki-laki maupun perempuan adalah anak,

⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 7

⁵ Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Karisma Putra Utama Offset, Hal. 37

sehingga dalam pembagian harta warisan disamaratakan karena hal tersebut dinilai lebih adil dan tidak akan menimbulkan pertikaian diantara saudara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Praktek Pembagian Warisan di Kalangan Muslim (Studi Kasus di Dukuh Tegalsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)”.

B. Batasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Guna mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memberikan batasan masalah yang akan dikaji yaitu pada tinjauan yuridis praktek pembagian warisan di kalangan muslim (Studi Kasus di Dukuh Tegalsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu:

- a. Pratek pembagian warisan di Dukuh Tegalsari.
- b. Pandangan Islam terhadap praktek pembagian warisan di Dukuh Tegalsari.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pembagian warisan di Dukuh Tegalsari.
 - b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Islam terhadap praktik pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dukuh Tegalsari.
2. Tujuan Subyektif
- a. Untuk melengkapi persyaratan dalam menempuh Ujian Sarjana Hukum (S1) Program Studi Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk memberikan manfaat mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam bagi masyarakat umum dan khususnya bagi masyarakat Dukuh Tegalsari.
 - c. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang praktik pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dan diharapkan mampu mempertajam daya pikir ilmiah yang telah diperoleh selama kuliah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara luas mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam praktek pembagian harta warisan.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi kepada pembaca tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai pokok masalah yang dibahas dan mampu menjawab masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir secara sistematis dan dinamis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai ciptaan Allah yang di mana bahwa setiap makhluk hidup atau semua ciptaan-Nya pasti akan mati. Kematian seseorang tidak dapat diketahui siapapun kecuali Allah, dalam fenomenanya seseorang yang mati pasti meninggalkan keluarga dan harta benda yang dimilikinya, untuk itu seseorang yang mati tidak bisa mengurus diri sendiri maka perlu kerabat atau keluarga untuk mengurusnya dan pemindahan hak milik harta benda yang ditinggalkannya, dalam agama Islam menekankan di mana agama Islam telah memiliki aturan untuk mengatur bagaimana cara-cara pembagian harta pusaka dengan aturan-aturan yang baik sesuai dengan semestinya dan akal pemikiran yang baik. Sebagai manusia yang patuh kepada Allah, sudah semestinya kita mematuhi aturan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah.

Salah satu hukum Islam ini adalah hukum kewarisan Islam, secara garis besar berlaku untuk semua umat Islam di dunia ini. Tetapi dari dulu

Indonesia masih banyak dari kalangan umat Muslim atau Islam yang masih belum melaksanakan aturan sebagai umat Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini dalam realitasnya terlihat dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dengan perempuanyaitu dua banding satu. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 176 terdapat satu ketentuan bahwa anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki dua banding satu.

Suatu kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam masing-masing masyarakat memiliki adat kebiasaanya sendiri yang sulit berubah, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Tegalsari. Praktik pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dukuh Tegalsari menggunakan hukum adat atau adat kebiasaan yang sudah turun temurun yang dimana pembagian warisan tersebut bagian perempuan dan laki-laki disamaratakan.

Hukum adat secara fenomenanya hukum adat lebih dikenal oleh masyarakat dan hukum adat kerap dilakukan dikalangan masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang, pada dasarnya hukum adat adalah hukum tidak tertulis, namun seakan-akan telah menjadi hukum tertulis dan akan mendapat saknsi apa bila melanggarnya. Perbedaan tempat dan keadaan sosial masyarakat tentunya akan mempengaruhi terbentuknya suatu adat. Dilihat dari masalah pembagian harta warisan yang dilakukan di dukuh tegalsari tersebut, secara tidak ada dalil yang tegas menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya.meskipun dalam Islam sendiri telah

menetapkan secara rinci tentang hukum kewarisan. Tetapi dalam kasus pembagian warisan pada masyarakat Dukuh Tegalsari merupakan sebuah fakta hukum dalam masyarakat yang masih diragukan ketetapanannya, yaitu apakah Hukum Waris Islam memperbolehkan atau melarang praktik pembagian harta warisan seperti yang dilakukan di Dukuh Tegalsari.

Mengenai pembentukan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak yang artinya mendatangkan keuntungan orang banyak dan menolak kemadharatan dan menghilangkan keberatan, kemaslahatan pada dasarnya merupakan salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam yang pada hukum Islam memberikan kemudahan dan kelonggaran terhadap suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, selama hukum tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan nash yang ada dalam Al-qur'an dan sunnah.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Hal. 3-5

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkombinasikan hasil dari data primer. Data primer adalah data yang diambil dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat,⁷ yaitu dari data penelitian di lapangan, dengan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah ada dan tinggal mengumpulkannya, guna menemukan dasar hukum atau aturan serta kendala-kendala dalam praktek pembagian harta warisan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-analisis yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada, berkaitan dengan pembagian harta warisan di Dukuh Tegalsari untuk merumuskan secara rinci dan selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden. Penelitian ini dilakukan di Dukuh Tegalsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.

⁷Tulisan Rohana Yusof di <http://www.scribd.com/doc/18003036/Data-Sekunder-Dan-Primer> diakses Selasa, 20 Oktober 2015 23:15.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Dukuh Tegalsari Kec Teras Kab Boyolali.

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian sebagai berikut:

1) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau wawancara langsung metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dipandang

memahami obyek yang diteliti. Hal ini penulis melakukan wawancara kepada keluarga Bapak Atemo, keluarga Bapak Amat Bibit dan Kantor Kelurahan Randusari.

2) Studi Pustaka

Tahap ini dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistis atau hitungan lainnya.⁸ Dalam menganalisis data, digunakan analisis induktif yaitu analisis data hasil observasi lapangan. Penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti dan digeneralisasikan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang kusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

7. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Dukuh Tegalsari. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan mengambil orang-orang terpilih oleh penyusun menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.⁹ Penyusunan mengambil dua responden yang dianggap representatif untuk dijadikan sebagai

⁸Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2009, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, ahli bahasa Muhammad Shodiq dan imAm Muttaqion, Cet.III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 4

⁹ S. Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 98

pengambilan sampel yang ada di Dukuh Tegalsari. Adapun yang dijadikan sampel adalah:

- a. Keluarga Bapak Amat Bibit
- b. Keluarga Bapak Atemo

Penulis mengambil dua keluarga diatas karena agar bisa terfokus dalam melakukan penelitian dan mendapatkan data yang valid.

G. Sistematika Skripsi

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik terkait dengan waktu terbukanya warisan, pewaris, ahli waris dan bagiannya maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, batasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan bagian untuk mengantarkan kepada konsep dan teori tentang hukum waris Islam, urgensi dan fungsi kewarisan, asas-asas hukum kewarisan Islam, pengertian pewaris dan mewaris, dasar-dasar kewarisan, harta warisan dan ahli waris menurut Islam, prinsip kewarisan hukum adat dan hukum Islam, golongan ahli waris dan bagiannya di kalangan muslim.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang pewarisan di DukuhTegalsari. Pada bab ketiga ini dibagi menjadi 2 bab yaitu:

hasil penelitian yang berisi gambaran umum Kelurahan Randusari (Dukuh Tegalsari), visi dan misi Kelurahan Randusari (Dukuh Tegalsari), struktur organisasi Kelurahan Randusari (Dukuh Tegalsari), *job description*, pelaksanaan pewarisan di Dukuh Tegalsari dan proses pembagian warisan di Dukuh Tegalsari, yang kedua yaitu pembahasan berisi sistem waris yang digunakan pada masyarakat muslim di Dukuh Tegalsari, tinjauan Islam terhadap praktek pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dukuh Tegalsari.

Bab IV Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi penutup kesimpulan dan saran.